



KEPALA DESA KALIBARUKULON  
KECAMATAN KALIBARU KABUPATEN BANYUWANGI KEPUTUSAN  
KEPALA DESA KALIBARUKULON  
NOMOR 188/ 003/KEP/429.521.01/2018

TENTANG

PENETAPAN TENAGA KEBERSIHAN DESA KALIBARUKULON  
KECAMATAN KALIBARU KABUPATEN BANYUWANGI  
TAHUN ANGGARAN 2018

KEPALA DESA KALIBARUKULON

- Menimbang : Bahwa dalam rangka untuk memperlancar tingkat kebersihan Tahun Anggaran 2018, dipandang perlu untuk menetapkan Tenaga Kebersihan Desa Kalibarukulon Kecamatan Kalibaru dari Alokasi Dana Desa ( ADD ) dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor : 6 Tahun 2014, tentang Desa; ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014,tentang Peraturan pelaksanaan Undang – undang nomor: 6 tahun 2014, tentang Desa; ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 213, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambanhan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558 sebagaimana telah diubah

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 111 Tahun 2014, tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 113 Tahun 2014, tentang Pengelolaan Keuangan Desa; ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 114 Tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158 )
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159 )
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934 )
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2015;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2014;
12. Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 49 Tahun 2014 tentang Pedoman Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2014;

13. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor: 36 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
14. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor: 13 Tahun 2015, tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bagi setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2015 ( Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 13 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 50 Tahun 2015);
15. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor: 14 Tahun 2015 tentang Pedoman teknis dan tata cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bagi setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2015 ( Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 14); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 21 Tahun 2015) ;
16. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor: 17 Tahun 2016, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Banyuwangi ( Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 17); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2016);
17. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor: 16 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Banyuwangi ( Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 16);
18. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor: 17 Tahun 2015 Tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyuwangi ( Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 17);
19. Peraturan Desa Kalibarukulon Kecamatan Kalibaru Nomor 1 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Kalibarukulon Kecamatan Kalibaru;
20. Peraturan Desa Kalibarukulon Kecamatan Kalibaru Nomor Tentang Pungutan Desa;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA KALIBARUKULON KECAMATAN KALIBARU TENTANG PENETAPAN TENAGA KEBERSIHAN DESA KALIBARUKULON KECAMATAN KALIBARU KABUPATEN BANYUWANGI DARI ALOKASI DANA DESA ( ADD ) TAHUN ANGGARAN 2018.

KESATU : Menetapkan **Sdr. MISNO** sebagai Tenaga Kebersihan Desa Kalibarukulon Kecamatan Kalibaru dari Alokasi Dana Desa ( ADD ) Tahun Anggaran 2018.

KEDUA : Tenaga Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini berkewajiban melaksanakan tugas kebersihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempertanggungjawabkannya Kepada Kepala Desa.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku sejak tanggal 01 Januari 2018 .

Ditetapkan di : Kalibarukulon

Pada tanggal : 01 JANUARI 2018

KEPALA DESA KALIBARUKULON

MUHAMAD ZUBAIDI